



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MURUNG RAYA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya telah diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Murung Raya;
 - b. bahwa terjadi penyesuaian dalam Transfer Keuangan ke Daerah dan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berdampak pada struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Murung Raya;
 - c. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran penanganan COVID-19 dan Vaksinasi COVID-19 pada tahun anggaran 2021;
 - d. bahwa terdapat ketentuan minimal penggunaan Dana Insentif Daerah pada bidang kesehatan sebesar minimal 30% dari alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021 Kabupaten Murung Raya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corono Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Dampaknya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 149);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 888);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2016 Nomor 38);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA NOMOR 35 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2019 Nomor 35) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.1.172.669.442.487,00** (Satu Triliun Seratus Tujuh Puluh Dua Milyar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Empat Ratus

Delapan Puluh Tujuh Rupiah) berkurang sebesar **Rp. 20.381.112.000,00** (*Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah*) menjadi sebesar **Rp. 1.152.288.330.487,00** (*Satu Triliun Seratus Lima Puluh Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*) yang bersumber dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah;

2. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar **Rp.1.081.370.009.752,00** (*Satu Triliun Delapan Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*) berkurang sebesar **Rp. 20.381.112.000,00** (*Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah*) menjadi sebesar **Rp. 1.060.988.897.752,00** (*Satu Triliun Seratus Enam Puluh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah;

3. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (3), dan Ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar **Rp.1.063.446.546.000,00** (*Satu Triliun Enam Puluh Tiga Milyar Empat Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah*) berkurang sebesar **Rp. 20.381.112.000,00** (*Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah*) menjadi sebesar **Rp. 1.043.065.434.000,00** (*Satu Triliun Empat Puluh Tiga Milyar Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Dana Transfer Umum (Dana Bagi Hasil);
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Alokasi Khusus Fisik;
 - d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
 - e. Dana Insentif Daerah (DID);
 - f. Dana Desa.
- (3) Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.635.603.443.000,00** (*Enam Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah*) berkurang sebesar **Rp. 20.356.696.000,00** (*Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*) menjadi sebesar **Rp. 615.246.747.000,00** (*Enam Ratus Lima Belas Milyar Dua Ratus*

Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah);

- (4) Pendapatan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp. 78.246.564.000,00** (*Tujuh Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Empat Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah*) berkurang sebesar **Rp. 24.416.000,00** (*Dua Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Rupiah*) menjadi sebesar **Rp. 78.222.148.000,00** (*Tujuh Puluh Delapan Milyar Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah*);

4. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 direncanakan sebesar **Rp.1.196.122.831.337,00** (*Satu Triliun Seratus Sembilan Puluh Enam Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*) berkurang sebesar **Rp. 20.381.112.000,00** (*Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Satu Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah*) menjadi sebesar **Rp. 1.175.741.719.337,00** (*Satu Triliun Seratus Tujuh Puluh Lima Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*), terdiri dari atas :

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga;
- d. Belanja Transfer;

5. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a direncanakan sebesar **Rp. 813.966.735.952,00** (*Delapan Ratus Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*) bertambah sebesar **Rp. 1.978.209.494,00** (*Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*) menjadi sebesar **Rp. 815.944.945.446,00** (*Delapan Ratus Lima Belas Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja subsidi;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial;
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.439.414.735.176,00** (*Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*) berkurang sebesar **Rp. 1.748.390.362,00** (*Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*) menjadi sebesar **Rp. 437.666.344.814,00** (*Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar*

Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah)

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.328.562.590.288,00** (*Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*) bertambah sebesar **Rp. 6.745.290.268,00** (*Enam Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*) menjadi sebesar **Rp. 335.307.880.556,00** (*Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*)
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.41.200.488.817,00** (*Empat Puluh Satu Milyar Dua Ratus Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah*) berkurang sebesar **Rp. 3.768.691.912,00** (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah*) menjadi sebesar **Rp. 37.431.796.905,00** (*Tiga Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah*)
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp.3.809.485.685,00** (*Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*) bertambah sebesar **Rp. 750.001.500,00** (*Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Seribu Lima Ratus Rupiah*) menjadi sebesar **Rp. 4.559.487.185,00** (*Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah*)
6. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.439.414.735.176,00** (*Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*) berkurang sebesar **Rp. 1.748.390.362,00** (*Satu Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*) menjadi sebesar **Rp. 437.666.344.814,00** (*Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Empat Belas Rupiah*), yang terdiri atas :
- Gaji dan Tunjangan;
 - Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
- (2) Belanja gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 215.020.586.973,00** (*Dua Ratus Lima Belas Milyar Dua Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*) berkurang sebesar **Rp. 171.864.494,00** (*Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus*

*Sembilan Puluh Empat Rupiah menjadi sebesar **Rp. 214.848.714.479,00** (Dua Ratus Empat Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).*

- (3) Belanja tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 140.414.703.265,00** (*Seratus Empat Puluh Milyar Empat Ratus Empat Belas Juta Tujuh Ratus Tiga Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*) berkurang sebesar **Rp. 1.307.321.868,00** (*Satu Milyar Tiga Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*) menjadi sebesar **Rp.139.107.389.397,00** (*Seratus Tiga Puluh Sembilan Milyar Seratus Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*)
 - (4) Belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.59.167.314.938,00** (*Lima Puluh Sembilan Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Empat Belas Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*) berkurang sebesar **Rp. 222.554.000,00** (*Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*) menjadi sebesar **Rp. 58.944.760.938,00** (*Lima Puluh Delapan Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*).
7. Ketentuan Pasal 22 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.328.562.590.288,00** (*Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah*) bertambah sebesar **Rp. 6.745.290.268,00** (*Enam Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*) menjadi sebesar **Rp. 335.307.880.556,00** (*Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Lima Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*) terdiri dari :
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp. 55.904.602.047,00** (*Lima Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Empat Juta Enam Ratus Dua Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah*) bertambah sebesar **Rp. 508.576.652,00** (*Lima Ratus Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Dua Rupiah*) menjadi sebesar **Rp. 56.413.178.699,00** (*Lima Puluh Enam Milyar Empat Ratus Tiga Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*);
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 146.844.241.081,00** (*Seratus Empat Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua*

*Ratus Empat Puluh Satu Ribu Delapan Puluh Satu Rupiah) bertambah sebesar **Rp. 13.831.138.336,00** (Tiga Belas Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) menjadi sebesar **Rp. 160.675.379.417,00** (Seratus Enam Puluh Milyar Enam Ratus Tujuh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Tujuh Belas Rupiah);*

8. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.41.200.488.817,00** (*Empat Puluh Satu Milyar Dua Ratus Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah*) berkurang sebesar **Rp. 3.768.691.912,00** (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah*) menjadi sebesar **Rp. 37.431.796.905,00** (*Tiga Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah*) terdiri dari :
- Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
 - Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp. 34.920.829.531,00** (*Tiga Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*) **Rp. 3.768.691.912,00** (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Belas Rupiah*) menjadi sebesar **Rp.31.152.137.619,00** (*Tiga Puluh Satu Milyar Seratus Lima Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Sembilan Belas Rupiah*) ;

9. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar **Rp.3.809.485.685,00** (*Tiga Milyar Delapan Ratus Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*) bertambah sebesar **Rp. 750.001.500,00** (*Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Seribu Lima Ratus Rupiah*) menjadi sebesar **Rp. 4.559.487.185,00** (*Empat Milyar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Delapan Puluh Lima Rupiah*) dalam bentuk Belanja Bantuan Sosial kepada Individu.

10. Ketentuan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b direncanakan sebesar **Rp.169.605.329.385,00** (*Seratus Enam Puluh Sembilan Milyar Enam Ratus Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*) berkurang sebesar **Rp. 20.323.651.894,00** (*Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*) menjadi sebesar **Rp. 149.281.677.491,00** (*Seratus Empat Puluh Sembilan Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja modal tanah;
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. Belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. Belanja modal aset tetap lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar **Rp.2.316.350.223,00** (*Dua Milyar Tiga Ratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*) berkurang sebesar **Rp. 40.000.000,00** (*Empat Puluh Juta Rupiah*) menjadi sebesar **Rp.2.276.350.223,00** (*Dua Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.37.941.635.096,00** (*Tiga Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Puluh Enam Rupiah*) berkurang sebesar **Rp. 3.743.193.059,00** (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Sembilan Rupiah*) menjadi sebesar **Rp. 34.198.442.037,00** (*Tiga Puluh Empat Milyar Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Tujuh Rupiah*).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar **Rp.53.751.840.790,00** (*Lima Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah*) berkurang sebesar **Rp. 2.852.858.705,00** (*Dua Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Lima Rupiah*) menjadi sebesar **Rp. 50.898.982.085,00** (*Lima Puluh Milyar Delapan Ratus Sembilan Ratus Delapan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah*).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar **Rp.71.797.433.276,00** (*Tujuh Puluh Satu Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*) berkurang sebesar **Rp. 13.606.350.130,00** (*Tiga Belas Milyar Enam Ratus*

Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Seratus Tiga Puluh Rupiah) menjadi sebesar **Rp. 58.191.083.146,00** (*Lima Puluh Delapan Milyar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah*).

11. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar **Rp.212.050.766.000,00** (*Dua Ratus Dua Belas Milyar Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*) berkurang sebesar **Rp. 2.035.669.600,00** (*Dua Milyar Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*) menjadi sebesar **Rp. 210.015.096.400,00** (*Dua Ratus Sepuluh Milyar Lima Belas Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan.
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar **Rp.210.720.766.000,00** (*Dua Ratus Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah*) berkurang sebesar **Rp. 2.035.669.600,00** (*Dua Milyar Tiga Puluh Lima Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Rupiah*) menjadi sebesar **Rp. 208.685.096.400,00** (*Dua Ratus Delapan Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah*)
12. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 25 Mei 2021

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M.YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 25 Mei 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,**

ttd

HERMON

**BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2021
NOMOR 8.**

